

Konsep Keadilan dalam Distribusi Kekayaan: Perspektif Ekonomi Syariah Kontemporer

Kemala Dewi¹, Mawardi²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia^{1,2}Kemaladewi017@gmail.com¹, mawardi@uin-suska.ac.id²**Kata Kunci:**

Keadilan, Distribusi
Kekayaan, Ekonomi
Syariah, Perspektif
Kontemporer,
Kesejahteraan.

Abstrak

Keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi salah satu isu utama dalam ekonomi syariah. Dalam konteks ekonomi saat ini, konsep keadilan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembagian kekayaan yang adil, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan yang merata dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Artikel ini akan membahas konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dari sudut pandang ekonomi syariah kontemporer, dengan menggabungkan pendekatan teori ekonomi modern serta prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Penelitian ini mengintegrasikan berbagai perspektif, baik klasik maupun kontemporer, dalam ekonomi syariah, untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan prinsip keadilan dalam sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Abstract

Fairness in the distribution of wealth is one of the main issues in sharia economics. In the current economic context, this concept of justice does not only focus on the fair distribution of wealth, but also on achieving equitable prosperity by applying sharia principles. This article will discuss the concept of justice in the distribution of wealth from the perspective of contemporary sharia economics, by combining modern economic theory approaches and basic sharia principles such as justice, balance and sustainability. This research integrates various perspectives, both classical and contemporary, in sharia economics, to formulate a more comprehensive understanding of the application of the principles of justice in an economic system that focuses on the welfare of society

Key Word:

Justice, Distribution
of Wealth, Sharia
Economics,
Contemporary
Perspective, Welfare.

Copyright © 2025 Kemala Dewi, Mawardi

This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Menurut M. Umer Chapra Pemikiran Chapra memberikan landasan bagi pengembangan sistem keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam. Keseluruhan, prinsip prinsip ini membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut M. Umer Chapra yaitu:

Keadilan Ekonomi Prinsip

keadilan ekonomi merupakan fondasi utama dalam pemikiran M. Umer Chapra. Menurutnya, ekonomi Islam harus menciptakan sistem yang adil dan merata dalam distribusi kekayaan. Chapra menekankan bahwa setiap anggota masyarakat, terlepas dari lapisan sosial atau ekonomi mereka, memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini mencakup keadilan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap peluang ekonomi, dan perlakuan yang adil dalam transaksi ekonomi.

Distribusi Kekayaan

Dalam perspektif distribusi kekayaan, Chapra menyuarakan perlunya menangani ketidaksetaraan ekonomi. Ia mengajukan sistem yang mampu memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mencakup penekanan pada keberlanjutan dan pemberdayaan lapisan masyarakat yang kurang mampu melalui skema redistribusi, zakat, dan inisiatif ekonomi yang inklusif. Chapra meyakini bahwa kekayaan seharusnya bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama.

Sistem Keuangan dan Perbankan dalam Perspektif Islam

Pandangan M. Umer Chapra tentang sistem keuangan dan perbankan mencerminkan kehati-hatian dan

keadilan. Ia menilai bahwa sistem keuangan Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan larangan riba(bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir(perjudian). Chapra memandang bahwa transparansi, etika, dan keberlanjutan adalah unsur kunci dalam operasional perbankan syariah (Aryu Inayati, 2013).

Keadilan distributif dalam ekonomi syariah merupakan konsep penting yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang sering kali tidak dapat diatasi oleh sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil.

Dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer terdapat kesepakatan di antara para tentang landasan filosofis dasar bagi sistem ekonomi Islam. Kebanyakan, jika bukan semua, diantara tauhid (keesaan Tuhan), ibadah, khilafah (kekhilafahan), dan takaful (kerja sama) sebagai pilar-pilar filosofis sistem ekonomi Islam (Hamzah et al., 2020).

Ekonomi syariah kontemporer berupaya menjawab tantangan yang dihadapi saat ini dengan kembali merujuk pada konsep-konsep dasar seperti zakat, wakaf, dan prinsip-prinsip keadilan sosial, sembari mengintegrasikan ide-ide baru yang selaras dengan perkembangan zaman. Beberapa aspek penting dalam ekonomi syariah kontemporer, seperti keberlanjutan, ekonomi inklusif, dan pemberdayaan ekonomi, menjadi sorotan utama dalam upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Dalam konteks ini, keadilan dalam distribusi kekayaan tidak hanya sekadar berfokus pada redistribusi, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomis.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut bagaimana konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana ekonomi syariah kontemporer dapat memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di tengah ketimpangan yang ada.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi. (Milya Sari dan Asmendri, 2020:44). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. (Muhammad Rijal Fadli, 2021:35). Data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Konsep adil disini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain. Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya. Karena itu, bentuk kegiatan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat banyak sangatlah dilarang oleh Islam seperti praktek penimbunan suatu barang. Dalam penimbunan (ihtikar) terdapat hak-hak orang lain yang tidak berputar sesuai dengan keadaan seharusnya, sehingga berakibat sulitnya seseorang dalam mencari barang tersebut untuk digunakan dalam kehidupan sehari-harinya.

Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja. Karena apabila demikian akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan dalam ekonomi yang akhirnya

merusak sistem perekonomian yang sudah ada. Selain dilarangnya perilaku ekonomi dengan monopoli atau ihtikar, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Kita diperintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan serta dilarang dengan keras untuk mengurangi hak milik orang lain. Islam juga melarang sistem ekonomi yang menyengsarakan rakyat seperti sistem ekonomi Kapitalis dan sistem ekonomi Sosialis. Karena itulah sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi solutif dalam mensejahterakan masyarakat demi mencapai fahlah atau kesejahteraan ekonomi. (Husni, n.d.)

Dalam pandangan ekonomi syariah, keadilan tidak hanya dilihat sebagai pembagian kekayaan yang setara antara individu-individu, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap hak-hak dasar setiap individu dalam masyarakat. Keadilan ini dapat dilihat dalam dua dimensi utama: distribusi kekayaan dan akses terhadap peluang ekonomi. Islam menekankan bahwa kekayaan harus dibagikan dengan cara yang adil, sehingga tidak ada satu pihak pun yang tertinggal atau terpinggirkan.

Beberapa prinsip utama yang mendasari konsep keadilan dalam ekonomi syariah adalah: 1) Keadilan dalam Pembagian Kekayaan: Kekayaan harus didistribusikan dengan cara yang mengutamakan kebutuhan masyarakat secara merata. Tidak boleh ada penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang, yang menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi; 2) Kesejahteraan Umum (Maslahah): Keadilan dalam ekonomi syariah tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memastikan tercapainya kesejahteraan kolektif bagi seluruh masyarakat. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja, dan memastikan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Syariah Kontemporer

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut.

Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam, penumpukan kekayaan oleh sekelompok orang harus dihindarkan dan langkah-langkah dilakukan secara otomatis untuk memindahkan aliran kekayaan kepada masyarakat yang lemah. dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (value based) yang terangkum dalam empat aksioma yaitu kesatuan/Tauhid (unity), keseimbangan (equilibrium), kehendak bebas (free will) dan tanggung jawab (responsibility) (Keislaman, n.d.).

Ekonomi syariah kontemporer berupaya menjawab tantangan yang dihadapi saat ini dengan kembali merujuk pada konsep-konsep dasar seperti zakat, wakaf, dan prinsip-prinsip keadilan sosial, sembari mengintegrasikan ide-ide baru yang selaras dengan perkembangan zaman. Beberapa aspek penting dalam ekonomi syariah kontemporer, seperti keberlanjutan, ekonomi inklusif, dan pemberdayaan ekonomi, menjadi sorotan utama dalam upaya membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan merata. Dalam konteks ini, keadilan dalam distribusi kekayaan tidak hanya sekadar berfokus pada redistribusi, tetapi juga menciptakan sistem yang memungkinkan semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomis.

Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mendalami lebih lanjut bagaimana konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah dapat diimplementasikan dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana ekonomi syariah kontemporer dapat memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di tengah ketimpangan yang ada.

Pada ekonomi syariah kontemporer, distribusi kekayaan tidak hanya mengandalkan instrumen tradisional seperti zakat dan wakaf, tetapi juga mengadaptasi prinsip-prinsip baru yang lebih sesuai dengan tantangan zaman modern. Beberapa mekanisme distribusi kekayaan yang kini semakin berkembang dalam ekonomi syariah kontemporer antara lain:

Zakat

Sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang utama, zakat merupakan kewajiban yang diberikan oleh individu yang mampu kepada yang membutuhkan. Sistem zakat ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan menyediakan dana untuk program-program kemanusiaan yang memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Wakaf

Selain sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, wakaf dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Program wakaf kini lebih banyak diterapkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Keuangan Syariah

Sistem perbankan dan lembaga keuangan syariah memberikan akses keuangan yang lebih adil bagi masyarakat dengan menghindari praktik riba dan spekulasi yang tidak etis. Lembaga-lembaga ini berfokus pada pembiayaan yang adil, mengutamakan keberlanjutan dan kesejahteraan, serta mendorong investasi yang bertanggung jawab.

Prinsip-Prinsip Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah

Partisipasi dan Redistribusi

Ekonomi syariah menekankan pentingnya partisipasi dalam distribusi sumber daya alam dan lingkungan. Redistribusi kekayaan dan pendapatan dilakukan untuk memastikan keamanan sosial dan meningkatkan kapasitas serta otoritas bagi mereka yang kurang beruntung. (Unani, 2022)

Peran Negara

Negara memiliki peran penting sebagai pelengkap pasar yang etis untuk menjamin rasa keadilan dan kesejahteraan publik. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan merata.

Prinsip Sosial Ekonomi

Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip seperti ukhuwah (persaudaraan), mahabih (cinta kasih), takaful (saling menanggung), dan ta'awun (saling membantu), yang mendorong kerjasama antara yang kaya dan miskin serta antara penguasa dan rakyat.

Mekanisme Distribusi dalam Ekonomi Syariah

Instrumen Distribusi

Instrumen seperti waqaf, qard al-Hasan, musharakah, mudharabah, zakat, dan infaq digunakan untuk mencapai distribusi yang adil. Instrumen-instrumen ini membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan sosial.

Penghapusan Kemiskinan

Sistem distribusi dalam ekonomi syariah bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan kekurangan dengan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar semua individu. Hal ini dilakukan melalui pembayaran faktor, transfer wajib, dan transfer sukarela.

Tantangan dan Arah Masa Depan

Kesadaran Publik dan Infrastruktur: Keberhasilan implementasi instrumen distribusi dalam ekonomi syariah sangat bergantung pada kesadaran publik, infrastruktur yang memadai, dan kerangka regulasi yang mendukung. Perbandingan dengan Sistem Lain: Ekonomi syariah berusaha untuk menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan yang ada dalam kapitalisme, serta perjuangan kelas dan pembatasan yang ada dalam sosialisme, dengan menawarkan sistem yang lebih adil dan seimbang. (Muhit et al., 2023)

Ekonomi syariah menawarkan kerangka kerja yang unik untuk keadilan distributif, yang berfokus pada kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, dengan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata.

Distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang ekstrem. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadist yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan tidak hanya difokuskan pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial yang bertujuan membangun masyarakat berkeadilan. Instrumen utama dalam mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan, ditetapkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nishab (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati). Zakat berfungsi dalam mendistribusikan kekayaan dari

golongan yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil zakat (pengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak atau hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki utang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Selain zakat, Islam juga menganjurkan infaq dan sedekah sebagai bentuk kontribusi sosial yang penting. Infaq adalah penyaluran harta yang dilakukan dengan niat hati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama, tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Infaq bisa dilakukan kapan saja dan dalam berbagai bentuk, baik uang, barang, atau jasa, asalkan bertujuan untuk kebaikan dan keridhaan Allah. Sedekah, di sisi lain, adalah pemberian yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun selain keridhaan Allah. Sedekah tidak hanya mencakup materi, tetapi juga bisa berupa tindakan atau perkataan yang baik, seperti senyum, nasihat, atau bantuan kepada orang lain.

Ekonomi Islam berusaha mengatasi masalah ketimpangan dengan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terpusat pada segelintir orang tetapi tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk zakat, infaq, dan sedekah, yang bertujuan untuk memberdayakan golongan yang lemah dan memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan adanya distribusi kekayaan yang adil, diharapkan tercipta keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan dan masyarakat yang lebih makmur. Ekonomi Islam juga menekankan nilai-nilai etika dalam berbisnis dan transaksi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar yang mengarahkan setiap kegiatan ekonomi. Islam melarang praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti maysir, gharar, haram, riba dan bathil. Dengan menghindari praktik-praktik ini, ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil. Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan saling membantu dan berbagi, hubungan antar individu dalam masyarakat menjadi lebih erat dan harmonis. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong). Solidaritas sosial yang kuat akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama, serta mencegah terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi (Istikomah et al., 2023). Di samping itu, distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam juga mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang lebih merata. Dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau dukungan lainnya, ekonomi Islam berusaha memberdayakan masyarakat agar dapat mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Pemberdayaan ini akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

KESIMPULAN

Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah merupakan aspek yang sangat penting, bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata di masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah kontemporer, keadilan tidak hanya berfokus pada pembagian kekayaan secara adil melalui instrumen tradisional seperti zakat dan wakaf, tetapi juga mengadopsi berbagai pendekatan modern yang relevan dengan tuntutan global saat ini. Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan sosial, keseimbangan, dan keberlanjutan menjadi pijakan dalam distribusi kekayaan. Hal ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir orang, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Selain itu, penggunaan instrumen keuangan modern seperti perbankan syariah, fintech syariah, dan wakaf produktif semakin memperkuat peran ekonomi syariah dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, tantangan seperti ketimpangan global, kurangnya pemahaman masyarakat, dan regulasi yang belum optimal perlu diatasi agar distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif. Untuk itu, solusi strategis seperti digitalisasi sistem, peningkatan literasi ekonomi syariah, dan kolaborasi global sangat penting untuk memperkuat dampak ekonomi syariah dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. Dengan demikian, ekonomi syariah kontemporer menawarkan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan distribusi kekayaan, menciptakan keadilan, serta mempromosikan kesejahteraan umat manusia di era modern.

DAFTAR REFERENSI

- Aryu Inayati, A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176.
- Hamzah, A., Rasidin, M., Agama, I., Negeri, I., Kerinci, I., Agama, I., Negeri, I., Kerinci, I., & Mannan, M. A. (2020). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Kajian Teoritis Muhammad Abdul Mannan Tentang Distribusi*. 18(1), 22–28.
- Husni, I. S. (n.d.). *Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional*.

6(1), 57–74.

Keislaman, T. J. (n.d.). *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 159. 159–174.

Muhit, M., Mariana, R., & Athoillah, M. A. (2023). *Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law in Indonesia*. 1(3), 97–103.

Unani, T. (2022). *Social Justice and Poverty : Islamic Economic Perspective*. 6(2), 50–64.